

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini tingkat kriminal yang melibatkan anak-anak sering terjadi di Indonesia. Maraknya kriminal pada anak-anak, cenderung menjadi masalah Nasional yang semakin sulit untuk dihindari maupun ditanggulangi, karena semakin dibiarkan maka mereka akan berani berbuat tindakan yang akan melanggar hukum. Indonesia sendiri merupakan Negara hukum, yang memiliki regulasi yang telah ditetapkan, dari setiap tindakan kriminal yang dilakukan, Seperti di wilayah Gorontalo sendiri, tingkat kriminal pada anak-anak pun sering terjadi. Contohnya kasus pencurian, penganiayaan, asusila, pembunuhan, panah wayer, dan narko5ba.

Di indonesia salah satu tindakan kriminal seperti pencurian. Pencurian semakin tidak terkendali dan terkesan menjadi hal yang biasa saja, tetapi masih banyak yang kurang memperhatikan kasus tersebut, sehingga tingkat pencurian masih ada dan hangat untuk dilakukan.

Kasus pencurian ini bukan hanya terjadi dikota besar tetapi dikota kecil atau pulau-pulau kecil seperti pulau sulawesi yang tingkat pencurian terbilang tinggi mencapai 50% kasus. Kasus pencurian tidak selalu tentang kasus yang dilakukan pelaku dan ditangkap melainkan ada kasus yang tidak berhasil atau diketahui oleh aparat kepolisian. Mereka yang berhasil lolos dari bulan-bulanan para petugas bisa saja masih melakukan hal

tersebut, contoh tindakan pencurian berdasarkan orang-orang terdekat dengan motif terpaksa karena sangat membutuhkan barang yang dicuri sehingga pelaku masih bisa bersikap santai dan biasa saja dan berpotensi melakukan kembali hal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Gorontalo, bahwa pada awal bulan Agustus 2019 tercatat ada 17 anak yang harus dibina karena melakukan tindakan kriminal. Adapun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, mereka didampingi oleh petugas agar setiap kegiatan pembinaan anak berjalan seperti biasa dan para petugas bisa berinteraksi dan berkomunikasi langsung pada anak tersebut. Sehingga dari komunikasi antara petugas dan anak akan tercipta perubahan sikap.

Dari kondisi tersebut, bahwa pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan generasi muda yang mengalami krisis moral dengan cara membina anak-anak tersebut yang termasuk dalam kelompok kriminal. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. yang sebelumnya adalah Undang-undang No 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak yang menjalankan proses peradilan yang dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Tidak hanya petugas LPKA saja yang berperan dalam membina anak yang termasuk dalam kelompok kriminal, tetapi peran keluarga pun juga penting dalam membina anak-anak mereka, agar bisa mengontrol pergaulan sang anak, sehingga terhindar dari tindakan kejahatan. Biasanya anak-anak sering melakukan tindakan kejahatan dikarenakan faktor ekonomi, lingkungan dan kurangnya pembinaan atau perhatian dari Orang Tua. Sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran petugas LPKA dalam membina anak.

Adapun alasan penulis tertarik untuk meneliti judul ini yaitu karena kurangnya komunikasi keluarga yang merupakan hal penting dalam proses pembinaan anak agar anak tersebut tidak berperilaku menyimpang. Dari latar belakang masalah di atas maka penulis meneliti “Peran Komunikasi Petugas LPKA Dalam Pembinaan Anak Terpidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

- Pentingnya peran komunikasi petugas LPKA dalam membina anak terpidana..
- Bagaimana komunikasi dalam keluarga.

1.3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas yang merujuk pada identifikasi masalah yang ada kemudian menjadi sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Peran Komunikasi Petugas LPKA dalam Pembinaan Anak Terpidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Gorontalo”

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Komunikasi Petugas LPKA dalam Pembinaan Anak Terpidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

- 1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menambah pengetahuan di bidang ilmu komunikasi, khususnya dalam penelitian mengenai peran komunikasi petugas LPKA dalam pembinaan anak terpidana di lembaga pembinaan khusus anak.
- 2) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah, pemikiran, dan gagasan sebagai sarana untuk memahami peran petugas khususnya Peran komunikasi petugas LPKA dalam pembinaan anak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.
- 3) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan serta masukan kepada petugas atau pendidik tentang peran komunikasi petugas LPKA dalam pembinaan anak terpidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Gorontalo.

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang terkait penanganan masalah-masalah dalam ruang lingkup ilmu komunikasi.

